



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor : 46 - K / PM III- 18 /AD/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -

Nama lengkap : Gusmin Tuharea Pangkat /Nrp
: Kopda/31960738800777 Jabatan : Ta Kodim
1507/Saumlaki Kesatuan : Kodim 1505/Saumlaki Tempat,
tanggal lahir : Tial,17 Juli 1977 Jenis kelamin
: Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama
: Islam Alamat tempat tinggal :
Asmil Kodim 1507/Saumlaki

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari
Danpomdam XVI/2 Masohi Nomor : BP 04/A- 04/II/2011
tanggal 20 Februari 2011 .-

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem
151/Binaiya selaku PAPERA Nomor : Kep/49/IV/2011
tanggal 29 April 2011.-

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer III- 18 Nomor : Sdak/49/V/2011
tanggal 4 Mei 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara ini.-

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/49/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 didepan sidang
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
ini.-

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan
keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :--

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

-- "Desersi dalam waktu damai" --

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 Jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1507/Saumlaki A.n Terdakwa Kopda Gusmin Tuharea Nrp 31960738800777 terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp 536598 yang diketahui oleh Pasimin Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf H Taborat Nrp 546496.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan pada Oditur militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak/49/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :-

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Kodim 1507/Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat Propinsi Maluku atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :-

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa Gusmin Tuharea masuk menjadi prajurit sejak tahun 1996 melalui pendidikan secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku, pada tahun 1996 dimutasikan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31960738800777 Jabatan Ta Kodim 1507/Saumlaki .

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 Terdakwa mendapat ijin dari Satuan Kodim 1507/Saumlaki ke Ambon untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit keras di Masohi dengan menggunakan Kapal Laut KM Pangrango dan Terdakwa tiba di Ambon pada tanggal 29 April 2010, yang diketahui oleh Saksi-1 Sertu Indra Dasilva dan Saksi-2 Serda Silberthus, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Ambon ke Masohi dan tiba di rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 30 April 2010, namun karena kondisi orang tua Terdakwa yang masih sakit maka pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa membawa orang Tuanya berobat ke Rumah Sakit Al-Fatah Ambon dan di Opname sampai dengan tanggal 19 Mei 2010, setelah itu Terdakwa membawa pulang orang tua Terdakwa ke Masohi dan pada tanggal 28 Mei 2010 orang tua Terdakwa meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2010 Terdakwa berencana akan kembali ke Saumlaki namun Istri Terdakwa jatuh sakit akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tinggal di Ambon merawat istri Terdakwa sampai sembuh.

3. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hanya merawat orang tua dan istri Terdakwa yang sedang sakit di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah .

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat sehingga dari Kesatuan Terdakwa melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa berangkat menuju ke Saumlaki kemudian pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki atas kesadaran sendiri dengan cara melaporkan diri dan diterima oleh Lettu Inf A Mofu Pasi Min Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf Moriolkosu Terdakwa diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin penahanan sementara selama 21 (dua puluh satu) hari di Sel Kodim 1507/Saumlaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki terhitung mulai tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 secara berturut-turut selama 88 (Delapan puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, wilayah Maluku pada Khususnya dan negara RI pada umumnya dalam keadaan aman dan damai serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur minta atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih jelas.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena bertempat tinggal yang jauh sehingga keterangan dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Indra Dasilva Pangkat/ Nrp :
Sertu/21020193831181 Jabatan :
Baminpers Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki Tempat,
tanggal lahir : Malang, 04 November 1981 Jenis
kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Agama
: Islam Alamat/ tempat tinggal :
Asrama Kodim 1507/Saumlaki.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kopda Gusmin Tuharea pada tahun 2009 karena sama-sama berdinass di Kodim 1507/Saumlaki dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010.

-
3. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan April 2010 Terdakwa meminta ijin untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Masohi Kab. Maluku Tengah dan setelah menerima surat ijin jalan dari kesatuan, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan kapal laut KM Pangrango menuju Ambon, namun sampai dengan sekira bulan Juli 2010 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri sehingga atas keterlambatan Terdakwa oleh kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi.
-

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin apakah Terdakwa pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon atau melalui surat atau tidak, namun sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki dan mendapat hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari penahanan di Sel Kodim 1507/Saumlaki.
-

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan kondisi kesatuan dan sekitar dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau perang.
-

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Albertus SupriadiPangkat/ Nrp :
Serda/21060188600585Jabatan :
BasintelKesatuan : Kodim 1507/SaumlakiTempat,
tanggal lahir : Jember 22 Mei 1985Jenis kelamin :
Laki-lakiKewarganegaraan :
IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat tinggal
: Asmil Kodim 1507/Saumlaki. Pada pokoknya
keterangan yang dibacakan sebagai
berikut :-

2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kopda Gusmin Tuharea pada tahun 2009 karena sama-sama berdinast di Kodim 1507/Saumlaki dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga. -----
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Juli 2010.
-
4. Bahwa Saksi mengetahui sekira bulan April 2010 Terdakwa mendapat ijin untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit keras di Masohi Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah dan pada saat Terdakwa hendak kembali ke Kesatuan, istri Terdakwa mengalami pendarahan, menyebabkan Terdakwa baru bisa kembali ke Kesatuan pada sekira bulan Juli 2010 sehingga atas keterlambatan Terdakwa tanpa ijin tersebut oleh Kesatuan Terdakwa dinyatakan desersi.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon atau melalui surat, namun sekira bulan Juli 2010 Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki dan langsung diperiksa oleh Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki dan mendapat hukuman disiplin selama 21 (Dua puluh satu) hari penahanan di Sel Kodim 1507/Saumlaki.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan kondisi Kesatuan dan sekitar dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau perang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Gusmin Tuharea masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku, pada tahun 1996 dimutasikan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1507/Saumlaki sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31960738800777 Jabatan Ta Kodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2010 Terdakwa mendapat ijin dari Satuan Kodim 1507/Saumlaki ke Ambon menggunakan Kapal Laut KM Pangrango untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit keras di Masohi, dan Terdakwa tiba di Masohi pada tanggal 30 April 2010, namun karena kondisi orang tua Terdakwa yang masih sakit maka pada tanggal 07 Mei 2010 Terdakwa membawa orang Tuanya berobat ke Rumah Sakit Al-Fatah Ambon dan di Opname sampai dengan tanggal 19 Mei 2010, setelah itu Terdakwa membawa pulang orang tua Terdakwa ke Masohi dan pada tanggal 28 Mei 2010 orang tua Terdakwa meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2010 Terdakwa berencana akan kembali ke Saumlaki namun Istri Terdakwa jatuh sakit akhirnya Terdakwa memutuskan untuk merawat istri Terdakwa sampai sembuh setelah itu pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa berangkat menuju ke Saumlaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa melaporkan diri ke Kesatuan Kodim 1607/Saumlaki dan diterima oleh Lettu Inf A Mofu (Pasi Min Kodim 1507/Saumlaki) selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf Moriolkosu Terdakwa diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin penahanan sementara selama 21 (Dua puluh satu) hari di Sel Kodim 1507/Saumlaki.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat. -
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki atas kesadaran sendiri dengan cara melaporkan diri dan diterima oleh Lettu Inf A Mofu Pasi Min Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf Moriolkosu.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1507/Saumlaki A.n Terdakwa Kopda Gusmin Tuharea Nrp 31960738800777 terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th.

Kelbulin Nrp 536598 yang diketahui oleh Pasimin Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf H Taborat Nrp 546496.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di bacakan di BAP Pendahuluan dan Keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Gusmin Tuharea masuk menjadi prajurit sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 733/Masariku, pada tahun 1996 dimutasikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2009
Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1507/Saumlaki sampai
dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara
ini dengan pangkat Kopda Nrp 31960738800777 Jabatan
Ta Kodim 1507/Saumlaki

2. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2010 Terdakwa mendapat ijin dari Satuan Kodim 1507/Saumlaki ke Ambon untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit keras di Masohi dengan menggunakan Kapal Laut KM Pangrango dan Terdakwa tiba di Ambon pada tanggal 29 April 2010, yang diketahui oleh Saksi- 1 Sertu Indra Dasilva dan Saksi- 2 Serda Silberthus, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Ambon ke Masohi dan tiba di rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 30 April 2010, namun karena kondisi orang tua Terdakwa yang masih sakit maka pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa membawa orang Tuanya berobat ke Rumah Sakit Al- Fatah Ambon dan di Opname sampai dengan tanggal 19 Mei 2010, setelah itu Terdakwa membawa pulang orang tua Terdakwa ke Masohi dan pada tanggal 28 Mei 2010 orang tua Terdakwa meninggal dunia, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2010 Terdakwa berencana akan kembali ke Saumlaki namun Istri Terdakwa jatuh sakit akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tinggal di Ambon merawat istri Terdakwa sampai sembuh.
3. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hanya merawat orang tua dan istri Terdakwa yang sedang sakit di Kota Masohi Kab. Maluku Tengah
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat sehingga dari Kesatuan Terdakwa melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa berangkat menuju ke Saumlaki kemudian pada tanggal 26 Juli 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki atas kesadaran sendiri dengan cara melaporkan diri dan diterima oleh Lettu Inf A Mofu Pasi Min Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2010 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf Moriolkosu Terdakwa diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin penahanan sementara selama 21 (Dua puluh satu) hari di Sel Kodim 1507/Saumlaki.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki terhitung mulai tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 secara berturut- turut selama 88 (Delapan puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku pada Khususnya dan negara RI pada umumnya dalam keadaan aman dan damai serta baik kesatuan maupun diri Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :-

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinasi di Ta Kodim 1507/Saumlaki yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 29 bulan April tahun 2010 Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Kopda Nrp 31960738800777.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia selaku PAPERA Nomor : Kep/49/IV/2011 tanggal 29 April 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kopda Nrp 31960738800777, Kesatuan Ta Kodim 1507/Saumlaki yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan sekarang Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI dengan pangkat Kopda.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda satu kesatuan dengan para Saksi di Ta Kodim 1507/Saumlaki dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.- -----

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.- ----
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.- -----
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI di mana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni apabila ingin meninggalkan kesatuan harus melalui prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir dikesatuannya tanpa ijin, Terdakwa meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.- -----
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan para Saksi mengetahui Terdakwa pergi ke Masohi Kab. Maluku Tengah untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit. -----
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin dikesatuannya Tmt 29 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan barang bukti surat foto copy daftar absensi anggota Ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1507/Saumlaki yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 29 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa apa yang dimaksud dalam waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.- -

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 29 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku Tenggara Barat dalam keadaan aman/ damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.- - - -

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari". - - - - -

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.- - - - -



Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir kesatuan tanpa ijin tmt 29 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 adalah selama 88 (Delapan puluh delapan) hari.

- . Bahwa benar waktu selama 88 (Delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 88 (Delapan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- . Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena Terdakwa ingin membantu dan mengobati orang tuanya yang sedang sakit.

- . Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.



- . Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu: -----

Hal-hal yang meringankan :

- . Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- . Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan inisiatif sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

- . Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain. -----

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya. -----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : -----

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1507/Saumlaki A.n Terdakwa Kopda Gusmin Tuharea Nrp 31960738800777 terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp 536598 yang diketahui oleh Pasimin Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf H Taborat Nrp 546496.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan bukti sebagai petunjuk telah adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini yang berbentuk lembaran oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Gusmin Tuharea, pangkat Kopda, Nrp. 31960738800777, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (Empat) lembar Daftar Absensi Anggota Kodim 1507/Saumlaki A.n Terdakwa Kopda Gusmin Tuharea Nrp 31960738800777 terhitung mulai bulan April 2010 sampai dengan bulan Juli 2010 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Kodim 1507/Saumlaki Pelda Th. Kelbulin Nrp 536598 yang diketahui oleh Pasimin Kodim 1507/Saumlaki Kapten Inf H Taborat Nrp 546496.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000 (Lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Untung Hudiyo, S.H. Mayor Chk, Nrp. 581744 sebagai Hakim Ketua, serta I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk, Nrp. 636364 dan Moch Arif Sumarsono, S.H., Kapten Chk Nrp 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Mayor Laut (KH), Nrp 14134/P dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk, Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim KetuaCap/ttdUntung Hudiyo, S.H Mayor Chk Nrp 581744

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, S.H
Moch Arif Sumarsono. S.H Mayor Chk Nrp. 636364
Kapten Chk Nrp 11020006580974

Panitera

ttd

Khairudin, SHKapten Chk Nrp 291008860057

Untuk salinan yang

sah

Panitera
Khairudin, SHKapten



Chk Nrp 291008860057